BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan Instansi Pemerintah untuk wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terintegrasi bagi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), ditetapkan bahwa salah satu jenis Diklat yang strategis untuk mewujudkan PNS sebagai bagian dari ASN yang profesional di atas adalah Diklat Prajabatan. Diklat ini dilaksanakan dalam rangka membentuk nilai-nilai dasar profesi PNS.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN memiliki kewajiban,

- 1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah
- 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
- 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
- 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
- 7. Menyimpan rahasian jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI

Di samping itu, peraturan kepala LAN-RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan III, mengharapkan peserta dapat memahami nilai-nilai dasar profesi PNS melalui mekanisme penerapan dan aktualisasi langsung di tempat tugas. Diharapkan nilai-nilai dasar profesi PNS akan melekat kuat di dalam diri sehingga terbentuk PNS yang profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi PNS dan selalu otomatis teraplikasi dalam setiap melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai PNS. Praktik penyelenggaraan Diklat Prajabatan dengan pola pembelajaran klasikal dengan metode ceramah satu arah selama ini sangat sulit membentuk karakter ASN yang diharapkan.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014, ASN didefinisikan sebagai profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pegawai P3K instansi pemerintah diangkat pejabat Pembina Kepegawaian, kemudian diserahkan tugas dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu ASN sebagai profesi bagi PNS termasuk tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker, perawat, bidan, dan lain-lain.

Tenaga kesehatan memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan dari proses penyembuhan penyakit (orientasi pengobatan) menjadi proses pencegahan penyakit (orientasi *preventif*). Pencapaian derajat kesehatan sejalan dengan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan optimal. Oleh sebab itu pelayanan kesehatan harus berlangsung secara tepat, cepat, dan akurat oleh ASN yang profesional dan memahami nilai-nilai dasar ANEKA yaitu: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, dan Anti korupsi.

Rumah Sakit merupakan media dalam melaksanakan nilai dasar ANEKA. Dalam kesempatan ini penulis sebagai ASN profesi apoteker yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung akan berusaha untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, dan Anti korupsi) dalam setiap kegiatan pelayanan sehari-hari.

1.2 Tujuan

Membentuk ASN yang profesional berkarakter nilai-nilai dasar profesi ASN, dan mampu mengaktualisasikan lima nilai dasar di bidang profesi kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, yaitu

- 1. Implementasi Akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kesehatan
- 2. Implementasi Nasionalisme dalam pelayanan kesehatan
- 3. Implementasi standar Etika Publik dalam pelayanan kesehatan
- 4. Imnplementasi peningkatan mutu dalam pelayanan kesehatan
- 5. Implementasi tidak korupsi dalam memberikan pelayanan kesehatan

1.3 Ruang Lingkup

Kegiatan yang akan diaktualisasikan meliputi kegiatan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit yang meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik.

Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan.

Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan medis habis pakai di Rumah Sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan suatu siklus dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, kegiatan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penerimaan, penarikan, pengendalian, dan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan kefarmasian.

Seluruh kegiatan yang akan dilakukan akan dikaitkan dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, dan Anti korupsi). Aktualisasi kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung tanggal 10 Oktober s.d 29 Oktober 2016.

BAB II

DESKRIPSI ORGANISASI

2.1 Profil Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Rumah Sakit Umum (RSU) Daerah Tarutung berdiri tahun 1918 oleh Zending Jerman berlokasi di daerah Kabupaten Tapanuli Utara dengan ibu kota Tarutung. Pembangunan Rumah Sakit ini sepenuhnya inisiatif dari pada Zending Jerman. Pada masa itu diseluruh wilayah Tapanuli bahkan diseluruh Sumatera Utara belum ada bentuk pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai Rumah Sakit.

Setelah berdirinya Rumah Sakit ini praktis seluruh masyarakat di sekitarnya berobat ke RSU Tarutung. Pada saat itu pelayanan di RSU Tarutung dilaksanakan oleh petugas Zending Jerman dan bentuk pelayanan itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat kita pada masa itu yaitu pelayanan yang bersifat murni sosial. Keadaan ini berlangsung selama puluhan tahun, sehingga pada masa berikutnya di beberapa daerah didirikan Rumah Sakit. Namun demikian, rujukan Rumah Sakit yang didirikan ini selalu ke RSU Tarutung.

Dalam perjalanannya, disamping sebagai fungsi pelayanan juga dilakukan fungsi pendidikan/pelatihan tenaga pribumi menjadi tenaga kesehatan yang kemudian para lulusan tenaga kesehatan ini disebarkan ke seluruh penjuru tanah air bukan hanya di Tapanuli tetapi juga di luar Tapanuli. Pelayanan ini mengalami pasang surut dengan adanya perubahan pemerintah Belanda ke pemerintahan Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang, sebagian tenaga yang ada menjadi korban pembunuhan dan sebagian lagi digunakan oleh tentara Jepang untuk membantu tenaga mereka. Pada masa ini pelayanan mengalami kemunduran sehingga operasional Rumah Sakit hampir lumpuh, dan setelah peralihan kemerdekaan RI dari penjajahan Jepang menurut Drs. Hutabarat mantan Direktur KPPA Medan, bahwa di Ruang Rawat Inap (RRI) VIP A RSU Daerah Tarutung sekarang dilakukan percetakan uang.

Sesudah zaman kemerdekaan, kembali dikelola oleh badan Zending dengan memperbaiki beberapa sarana dan prasarana sehingga pelayanan berjalan dengan baik. Pada tahun 1952 RSU Tarutung dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meskipun sebagian tenaga pelayanan masih ada disumbangkan oleh Zending Jerman.

Pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada mulanya juga dengan mengikuti pola pelayanan murni sosial. Tetapi pada perkembangan selanjutnya kemampuan untuk memberikan pelayanan murni sosial tidak dapat dipertahankan lagi. Sejak era tahun 80-an Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

memberikan beban target Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi RSU Tarutung. Sehingga pelayanan demi pelayanan diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

Sampai dengan tahun 1983, RSU Tarutung masih berstatus Kelas-D, dengan pelayanan yang diberikan oleh Dokter Umum dan Dokter Gigi dibantu oleh Para Medis Perawatan dan Non Perawatan serta Administrasi Manajemen lainnya. Sejak tahun 1984, RSU Tarutung disahkan menjadi RSUD Kelas C dengan pelayanan diberikan oleh 4 (empat) Dokter Spesialis Dasar, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Para Medis Perawatan/Non Perawatan serta tenaga Administrasi manajemen lainnya. Pelayanan ini berkembang dengan adanya pasang surut oleh karena perpindahan para Dokter Spesialis, sehingga beberapa tahun kemudian pelayanan kembali diberikan oleh hanya Dokter Umum dan Dokter Gigi.

Pada era tahun 90-an, kembali adanya penempatan Dokter Spesialis walaupun tidak lengkap 4 (empat) Spesialis Dasar dan juga oleh PPDS dari FK-USU Medan. Perkembangan "*Needs*" dan "*Demand*" masyarakat demikian juga kemajuan teknologi Kedokteran serta kemajuan arus informasi menyebabkan perubahan di dalam masyarakat pelanggan Rumah Sakit tersebut.

Minat dan tuntutan ini sudah seharusnya diakomodir oleh Pemerintah. Kemauan disertai kemampuan membayar jasa pelayanan yang berkualitas (spesialisasi) yang membuat pihak manajemen RSU Tarutung menuangkannya dalam perencanaan strategis yang telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai acuan dalam pemberian pelayanan kepada pelanggan RSU Tarutung.

Pada tanggal 26 Desember 2000 RSU Tarutung disahkan menjadi Kelas B sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor: 1809/Menkes-Kessos/SK/XII/2000.

Pada tahun 2003, melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 sistem pengelolaan keuangan RSU Tarutung berubah dari sistem pengelolaan secara APBD menjadi Sistem pengelolaan secara Swadana. Dengan demikian sejak tahun 2003, nama RSU Tarutung berubah menjadi Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung. Menurut UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwasanya semua RS pada akhirnya harus menjadi BLUD sehingga perlu

dilakukan perubahan Nama, Struktur organisasi dari Rumah Sakit Swadana menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Maka pada tanggal 28 Oktober 2014 dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2014 yang mengatur Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

RSU Daerah Tarutung secara geografis berada di pusat kota Tarutung pada jalan antar lintas Sumatera Utara dengan luas tanah yaitu 55.000 M². RSU Daerah Tarutung merupakan satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Tapanuli Utara sehingga menjadi pusat rujukan dari seluruh puskesmas yang ada di 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara dan salah satu rujukan Rumah Sakit dari beberapa kabupaten/kota disekitarnya.

Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai batas-batas sebagai berikut yaitu :

- A. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Toba Samosir
- B. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Humbang Hasundutan
- C. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Labuhan Batu Utara
- D. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Tapanuli Selatan

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

2.2.1 Tugas Pokok

RSU Daerah Tarutung sebagai tempat pelayanan kesehatan mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 BAB III Pasal 4 tentang Rumah Sakit yaitu yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan.

2.2.2 Fungsi

Fungsi Untuk menjalankan tugas tersebut sebagaimana pasal 4 Juncto pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

- 2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan .
- 4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.3 Visi dan Misi Rumah Sakit Umum daerah Tarutung

2.3.1 Visi

" Mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Yang Profesional, Mandiri, Bersahabat dan Penuh Kasih "

Makna visi tersebut adalah bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, RSU Daerah Tarutung diharapkan menjadi pusat pelayanan rujukan medik, dengan fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif bagi pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan terjangkau oleh masyarakat luas. Pengertian dari beberapa makna yang terkandung dalam Visi tersebut antara lain :

1. Profesional

- a. Mengutamakan kepuasan pelanggan
- b. Sesuai dengan standar pelayanan profesi
- c. Pelayanan yang cepat dan tepat
- d. Penempatan petugas sesuai bidang pendidikan
- e. Mempunyai kompetensi yang teruji

2. Mandiri

- a. Mampu mengelola sendiri keuangan
- b. Mampu mengelola sendiri SDM
- c. Mampu mengelola sendiri sarana dan prasarana

3. Bersahabat

Sikap dan Perilaku petugas yang mudah senyum, ramah, santun dan komunikatif

4. Penuh Kasih

- a. Memberi perhatian penuh kasih sayang kepada pasien dan keluarganya
- b. Mengedepankan empati dan perikemanusiaan dalam pemberian pelayanan

2.3.2 Misi

Adapun misi RSU Daerah Tarutung adalah sebagai berikut :

- 1. Memberikan pelayanan berkualitas dan profesional kepada masyarakat dengan biaya terjangkau
- 2. Melaksanakan pekerjaan dalam tim yang profesional, dinamis, inovatif, berdedikasi tinggi dan terpercaya
- 3. Meningkatkan kualitas SDM dan memanfaatkan perkembangan IPTEK
- 4. Meningkatkan kesejahteraan SDM Rumah Sakit
- 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana pelayanan disemua bidang secara berkesinambungan
- 6. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan harmonis

2.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :